

# PERGOLAKAN BUDAYA SEBAGAI SEBUAH KESADARAN HUKUM

Muhammad Syukri Albani Nasution

Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara  
Email: syukri\_albani@gmail.com

## Abstract

*There is a lot of culture that affect the growth of legal awareness in the community. Before further discussing the issue we must first know the meaning of culture itself. Culture, Cultivation in the Dutch language and culture in the English language, is derived from the Latin "colore" which means to cultivate, work, fertilize and develop. Culture in terms of understanding the meaning of culture develops such as "all power and human activity to process and manipulate nature".*

**Keywords:** Kesadaran Hukum, Kebudayaan, Hukum Islam

## A. Pendahuluan

Ada beberapa pendekatan istilah budaya dan kebudayaan, memberikan pembedaan pengertian budaya dan kebudayaan, dengan mengartikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.<sup>1</sup>

Sedangkan *Kesadaran hukum* itu sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini budaya-budaya itu sudah tumbuh dan berkembang sangat pesat, sehingga akan sulit dalam hal untuk

---

<sup>1</sup> Djoko Widaghdho (1994),

merubah dari budaya yang buruk menjadi budaya yang baik, oleh karena itu akan sulit pula untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, apa yang seharusnya terjadi dengan apa kenyataan yang terjadi.

### Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung *kesadaran hukum* berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni *Compliance, Identification, Internalization*.

Soejono Sokamto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.

### B. Pengertian Culture

Kebudayaan, *cultuur* dalam bahasa Belanda dan *culture* dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin "*colore*" yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Dari pengertian budaya dalam segi demikian berkembanglah arti *culture* sebagai "segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam". Untuk membedakan pengertian istilah budaya dan kebudayaan, Djoko Widaghdho memberikan pembedaan pengertian budaya dan kebudayaan, dengan

mengartikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.

Menurut Djodjodiguno (1958) dalam bukunya : *Asas-asas Sosiologi*, memberikan definisi mengenai cipta, karsa, dan rasa sebagai berikut: *Cipta* adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. *Karsa* adalah kerinduan manusia untuk menginsyafi tentang hal "sangkan paran". Dari mana manusia sebelum lahir (sangkan), dan kemana manusia sesudah mati (paran). Hasilnya berupa norma-norma keagamaan/kepercayaan. *Rasa* adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Hasil dari perkembangan rasa terjelma dalam bentuk dalam berbagai norma keindahan yang kemudian menghasilkan macam-macam kesenian.

Menurut Koentjaraningrat (1974), menyatakan bahwa kebudayaan terdiri atas tiga wujud:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud yang ideel dari kebudayaan. Sifatnya abstrak tak dapat, tak dapat diraba. Lokasinya ada dalam alam pikiran dari warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideel ini dapat kita sebut adat tata kelakuan, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lain menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu berupa seluruh total dari hasil fisik dan aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat.

Di atas telah dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia. Karena itu meliputi:

1. Kebudayaan material (bersifat jasmaniah), yang meliputi benda-benda ciptaan manusia.
2. Kebudayaan non material (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya religi (walau tidak semua religi ciptaan manusia).
3. Bahwa kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
4. Bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat akan sukarlah bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia baik secara individual maupun masyarakat, dapat mempertahankan kehidupannya.

Dua kekayaan manusia yang paling utama ialah akal dan budi atau yang lazim disebut dengan pikiran dan perasaan. Di satu sisi akal dan budi atau pikiran dan perasaan telah memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan hidup makhluk lain. Sedangkan pada sisi yang lain, akal dan budi memungkinkan munculnya karya-karya manusia yang sampai kapanpun tidak pernah akan dapat dihasilkan oleh makhluk lain. Cipta, karsa dan rasa pada manusia sebagai buah akal budinya terus bergerak berusaha menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya; baik yang bersifat rohani maupun jasmani.

Pengertian kebudayaan (*culture*) dalam arti luas merupakan kreativitas manusia (cipta, rasa dan karsa) dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan selalu melakukan kreativitas (dalam arti luas) untuk memenuhi kebutuhannya (*biologis, sosiologis, psikologis*) yang diseimbangkan dengan tantangan, ancaman, gangguan, hambatan (AGHT) dari lingkungan alam dan sosialnya. Pernyataannya dapat dalam bentuk bahasa (lisan, tulisan, isyarat), benda (*tools and equipment*), sikap dan

kebiasaan (adat/ *habit and attitude*), dan lainnya. Komponen-komponennya (unsur-unsur kebudayaan) diantaranya politik, ekonomi, sosial, teknologi, transportasi, komunikasi, dan religi. Komponen ini merupakan bagian dari sistem kebudayaan yang tak terpisahkan, dan bingkainya (*boundary cultural system*) adalah supranatural.

Tentang peranan budaya hukum, Lawrence M Friedman menulis, *legal culture: "People's attitude toward law and legal system, their beliefs, values and expectations"*.<sup>2</sup> Masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional.

Kita mengenal beberapa budaya daerah yang membangun kerangka-kerangka hukum dan ditaati oleh kelompok masyarakat daerahnya, seperti di daerah Sumatera Barat dikenal Tuah Sakato: Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi, sedang pada masyarakat Batak ada adat Delihan natolu dan Pardomoan di mana peran "Raja Marga" dalam menyelesaikan perselisihan antarmarga sendiri maupun antarmarga sangat dihormati. Demikian pula masyarakat Sulawesi Utara ada Torang semua basodara yang menjiwai masyarakat Sulut menjadi ramah dan senantiasa berupaya menghindari pertikaian sesama. Di Jawa umumnya ada Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Pada masyarakat Indonesia dikenal gotong royong sebagai perwujudan semangat hidup dalam kebersamaan. Sistem nilai dalam kelompok masyarakat itu menjadi budaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di luar pengadilan menurut hukum positif.

Begitu pentingnya peran budaya hukum sehingga kesadaran hukum dalam pelaksanaannya akan lebih efektif, maka budaya hukum yang melahirkan kesadaran hukum perlu kajian lebih mendalam dan pembinaan yang lebih terarah, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. Begitulah hendaknya masyarakat yang taat hukum.

<sup>2</sup> What is legal system in America law, W.W. Norton & Company, 1984.

### C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum di masyarakat

Masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional. Kita akan mencoba melihat bagaimana negara kita khususnya masyarakat Indonesia, memandang pelanggaran hukum beserta konsekuensinya. Dalam mata pelajaran moral dan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah-sekolah, seorang pengajar selalu menekankan bahwa negara kita adalah negara hukum, negara yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Banyak dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara kita diatur oleh hukum dan peraturan. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat mengingat negara kita merupakan negara yang majemuk dan bervariasi.

Bayangkan jika tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur kemajemukan budaya dan adat istiadat dari berbagai macam suku dan ras di Indonesia. Tentu negara kita akan terpecah belah oleh sedikit perbedaan saja. Namun, meskipun banyak sekali peraturan dan hukum yang telah dibuat, hal ini tidak membuat seseorang langsung menjadi orang yang taat akan segala hukum begitu saja. Ingat, bahwa di dalam diri setiap manusia ada rasa ingin bebas dan merdeka. Mungkin pada awalnya, seseorang akan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi seraya waktu terus berjalan, beberapa orang mulai merasa bahwa peraturan-peraturan tersebut terlalu membatasi gerak-gerik kehidupannya. Maka, secara perlahan tapi pasti, seseorang akan mulai melanggar hal-hal yang kecil, lalu beranjak terus ke pelanggaran yang serius.

Contoh kasus berikut ini akan membantu menggambarkan kondisi yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Di suatu kota, ada seorang warga yang bernama joko yang ingin memperpanjang masa aktif Kartu Tanda Penduduk atau KTP nya di kelurahan setempat. Ketika sampai disana, ia mendapati bahwa ternyata tidak ada seorang petugas pun yang ada pada tempatnya bekerja. Hanya seorang tukang sapu yang terlihat olehnya sedang membersihkan lantai teras depan. Lalu, Budi bertanya pada

tukang sapu tersebut, apakah kantor kelurahan ini sudah dapat menerima tamu atau belum. Si tukang sapu pun menjelaskan bahwa sebenarnya kantor sudah dibuka sejak jam 8 pagi tetapi biasanya petugas baru bertugas setelah jam 10. Karena masih harus menunggu, Budi pun mencari tempat untuk duduk dan menyejukkan mulut untuk mengusir rasa kesal karena ia masih harus menunggu sampai jam 10 lewat. Ketika ia sampai di sebuah warung, ia mendapati ada banyak sekali pegawai negeri yang sedang duduk bersantai sambil membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Lalu, Budi pun mencoba bertanya dengan sinis apakah mereka tidak masuk kerja hari ini. Salah seorang pegawai negeri menjawab bahwa hari ini mereka masuk tetapi hanya mengisi absen pada jam delapan. Baru setelah mengobrol dan minum-minum, mereka akan masuk sekitar jam 10 lewat. Pada kenyataannya, mungkin kejadian ini tidak sama persis dengan yang terjadi di tempat kita bekerja atau di tempat lain. Akan tetapi, prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa kebanyakan orang menyadari tindakan mereka sebagai suatu pelanggaran, namun mereka tetap melakukannya. Yang lebih buruk, dengan melakukan hal itu orang lainlah yang harus menerima kerugiannya. Mungkin bagi beberapa orang, hanya kehilangan waktu sebanyak 30 menit sampai 1 jam sehari masih dapat ditolerir. Tapi bagaimana jika itu dilakukan setiap hari? Berapa jam, hari, dan tahun yang terbuang percuma? Dalam 1 jam, mungkin hanya dua orang warga yang merasa kesal karena menunggu. Tapi jika itu dilakukan tiap hari, berapa banyak orang yang akan merasa kesal? Dan, pendapatan negara pun akan banyak berkurang karena waktu yang terbuang percuma demikian.

Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

1. Masyarakat : Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang.
2. Aparat penegak hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana

malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum.

#### D. Upaya untuk mengubah culture di masyarakat

Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebenarnya sangat susah, karena culture yang ada di Indonesia itu sangat bermacam-macam dan beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya masyarakat Indonesia yang sangat kurang terhadap kesadaran hukum itu mungkin disebabkan karena dari awal masyarakat itu tidak mengerti akan pentingnya hukum bagi kehidupan, kalau saja tidak ada hukum mungkin akan terjadi kekacauan dimana-mana.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mungkin pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat.

Jadi upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

#### E. Analisis Perspektif Hukum Islam

Dalam wacana hukum di Indonesia, hukum Islam sering ditempatkan pada ruang dogmatis yang sarat dengan doktrinitas keagamaan, dan kepercayaan tertentu. Sehingga hukum Islam dianggap tidak cukup bisa menjadi solusi dan tidak progresif terhadap perkembangan masalah hukum di Indonesia. Dikotomi perisitilahan hukum sering menjadi tajuk utama dalam membahas posisi hukum Islam di Indonesia. Meskipun kita tak dapat

pungkiri, bahwa perkembangan wacana hukum Islam yang kontekstual sudah mengemuka dan me-masyarakat, salah satunya adalah upaya memasyarakatkan metode ekonomi syariah dan perbankan Islam.

Beberapa tokoh Islam, baik dunia maupun di Indonesia sering mewacanakan nilai-nilai keislaman yang sifatnya progresif. Hukum Islam yang dioret Allah dalam Alquran itu adalah sandaran asasi lahirnya hukum. Tidak terikat dengan waktu, masa dan keadaan. Alquran dan Sunnah akan melahirkan hukum Islam yang elastis dan sangat progresif. Wael B Hallaq, Fazlurrahman termasuk tokoh-tokoh yang mencoba melahirkan hukum Islam yang sifatnya progresif. Pembengahannya melalui akar lahirnya hukum, yaitu Ushul Fiqh. Wael B Hallaq, misalnya, mencoba membedah norma-norma hukum yang ada dalam Islam. Ia pun membelahnya lagi pada perspektif madzhab yang ada. Mislanya madzhab Syafi'i yang menyandarkan norma hukum Islam kepada wajib, mandub, mubah dan haram. Sementara Madzhab Hanafi, mendudukkan norma hukum pada ikatan yang wajib dan yang fardhu.

Dengan alasan tersebut, maka wacana hukum Islam akan menjadi berbeda, sebab perbedaan akar penggaliannya. Lain halnya dengan Fazlurrahman dalam bukunya Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Dalam satu bab, dalam buku itu menjelaskan bahwa harus ada pengkajian makna kembali terhadap peran Alquran bagi kehidupan manusia, khususnya dalam penetapan hukum di kehidupan. Alquran bergerak pada ruang moralitas dan legislasi. Oleh karenanya, hukum yang akurat dalam kehidupan manusia adalah hukum yang tetap, kuat, kokoh dan memberi dampak positif terhadap perbaikan moral.

Hukum moral akan menjadi konsep awal dari titik perkembangan hukum Islam yang progresif. Hukum yang progresif hukum yang lahir secara induktif. Melihat kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat untuk selanjutnya mengkajinya secara komprehensif dengan menyandarkannya pada asas hukum, yaitu Alquran dan Hadits. Semangatnya adalah semangat *good morality*. Semangat lainnya adalah semangat kebersamaan dalam kedamaian dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai kebenaran yang asasi.

Hukum Islam tidak kaku. Inilah yang menjadi teori awal untuk kita mengkaji nilai-nilai hukum dalam kehidupan. Bagaimana tidak, banyak pesan Alquran yang mengarahkan diri untuk tidak meragukan Alquran. Salah satu pesan tersebut termaktub di awal Surah Al Baqarah pada ayat 2 "Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.". jika umat Islam memiliki ketakwaan yang kolektif dalam dirinya, maka dipastikan ia tidak meragukan nilai-nilai Alquran secara menyeluruh. Nilai-nilai menyeluruh itulah yang nantinya akan menjawab, apakah hukum Islam itu bisa menuntaskan permasalahan hukum yang sangat actual.

Dalam Islam, kita sering mendengarkan dikotomi pemahaman. Pertama ada golongan yang memahami Islam secara tekstual, ada pula golongan yang memahami Islam secara kontekstual. Kedua pemahaman inilah yang menjadi lumbung mengapa perkembangan wacana keislaman, khususnya masalah hukum sedikit tersendat. Apalagi sering dikaitkan dengan sakralitas fatwa hukum Islam yang actual. Kalau tidak instansi yang terkait yang mengeluarkan fatwa, maka hukum yang dilahirkan dianggap tidak layak untuk diterapkan. Dan bermacam alasan mengapa kekakuan hukum itu lahir begitu saja.

Lagi-lagi banyak orang melandaskannya pada metodologi memahami Islam dalam konteks Alquran dan Hadis. Ada pula umat Islam yang memiliki landasan berfikir hukum yang kontekstual. Bahwa perkembangan masyarakat tidak akan bisa dihindari, oleh karenanya, dibutuhkan elastisitas hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pertanyaannya, bisakah itu terjadi. Untuk itu, menarik mengulas bukunya Iskandar Usman yang menjelaskan secara luas tentang Istihsan kaitannya dengan pembaharuan Hukum Islam. Kesimpulan yang bisa dilahirkan dari tulisan Usman tersebut, bahwa umat Islam harus bergerak untuk memakai Istihsan sebagai alat penetapan hukum. Pastinya tidak boleh bertentangan dengan *Mashadir al-Ahkam* yang asasi, yakni Alquran dan Hadis.

Begitu pulalah dengan apa yang dijelaskan Imam Syaukani dalam bukunya Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam yang direnovasi dari Tesisnya. Ia menggerakkan sendi fungsi ulama dalam berijtihad sebagai salah satu metode istinbath hukum. Lahirnya hukum harus sesuai dengan

nilai-nilai yang berkembang. Oleh karenanya, pembenahannya pada ruang epistemologi hukum tersebut. Ia mengutip pendapat John L. Esposito dalam *Voices of Resurgent Islam* bahwa ada keinginan umat Internasional untuk melahirkan kemerdekaannya, istilah lainnya *Islamic resurgence movement*.

Oleh karenanya, hukum Islam yang progresif harus menjadi wacana actual di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar wacana hukum Islam yang formalistik, tapi juga melahirkan hukum Islam yang substantif. Bukan hanya umat Islam yang menyadari lalu mematuhi hukum Islam tersebut. Lebih dari itu, tanpa disadari semua umat beragama yang ada di dunia ini sudah menjalankan nilai-nilai keislaman yang asasi tanpa harus melebarkan sayap lambing-lambang secara formal.

Islam adalah agama akomodatif dan universal. Wacana ini harus menjadi ladang pembedahan hukum kedepannya. Tujuannya adalah melahirkan hukum yang aktual dan progresif. Semakin banyaknya sarjana-sarjana hukum Islam, harus menjadi sarana awal untuk melahirkan hukum Islam yang progresif.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

1. Masyarakat : Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang.
2. Aparat penegak hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum.

Upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap

masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman I Doi, 1992. *Shari'ah : The Islamic Law*, Malaysia: A. S. Noordeen,
- Ahmad Hasan, 1994. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Ed. Terjemah *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Bandung: Pustaka.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathurrahman Jamil, 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- George Whitecross Paton, 1951. *A Text Book Of Jurisprudenc*, OxFord Uiversit: Oxford Press.
- Ismail Muhammad Syah, 1992. *Filsafat Hukum Islam* Jakarta, Bumi Aksara.
- M. Abu Zahroh, t.t. *Ushulk Fiqh*, Dar al-Fikr al-Araby
- M. Muslehuddin, T.th. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj Yudian Wahyudi Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Suparman Usman, 2001. *Hukum Islam*, Jakarta: Gema Media Pratama.